



PUTUSAN

Nomor 2497/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 39 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Bandung, sebagai PENGGUGAT;
melawan

Atep Supatman Bin Suri, umur 38 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████
██████████y, Kabupaten Bandung, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keteranga Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 2497/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 09 April 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tanggal 26 mei 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ciparay, Kabupaten Bandung dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:230/19/15/1998 tanggal 26 mei 1998

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Ciparay, Kabupaten Bandung, padamulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dari perkawinan tersebut dikarunia 3 orang anak (1) [REDACTED] umur 19 tahun (2) [REDACTED] umur 12 tahun (3) [REDACTED] umur 4 tahun

3. BahwaselamaberumahtanggadenganTergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antaraPenggugatdan Tergugatsejak bulan mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan berbagai permasalahan.

4. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena :

- diduga ada wanitai daman lain
- kurang bertanggungjawab masalah nafkah

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapiTergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan mei 2017 antara Penggugat danTergugat terlibat pertengkaran dan kemudian pisah ranjang dan sejak itu tidak lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tanggabersamaTergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidakberhasil.

7. Bahwa Gugatan Pengguga tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenaitu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai denganTergugat.

Halaman 2 dari 5. Putusan No. 2497/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini, dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bainsughro TERGUGAT ([REDACTED]) terhadap PENGGUGAT ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sekali dan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 09 Mei 2019 Penggugat diperintahkan untuk hadir kembali tanpa dipanggil lagi dan juga Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 27 Mei 2019 untuk sidang tanggal 16 Mei 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5. Putusan No. 2497/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 2497/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 13 Juni 2019 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu).**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1440 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Soleh Nurdin, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Maya Gunarsih, S.H.I.

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Soleh Nurdin, S.H.

Halaman 4 dari 5. Putusan No. 2497/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	210.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	110.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	416.000,00

Halaman 5 dari 5. Putusan No. 2497/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)